

**SURAT EDARAN**

**Kepada**

**SEMUA BANK UMUM DAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH  
DAN VALUTA ASING DI INDONESIA**

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor  
27/16/UPG tanggal 10 Mei 1994 perihal Pusat Informasi  
Pasar Uang  
-----

Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No.27/16/UPG tanggal 10 Mei 1994 perihal Pusat Informasi Pasar Uang, dengan ini diberitahukan mengenai perubahan biaya komunikasi bagi Anggota Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) yaitu dari sebesar Rp.1.175.000,- (Satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per saluran per bulan menjadi sebesar Rp.1.980.000,- (Satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) per saluran per bulan. Dengan perubahan tersebut, maka biaya PIPU menjadi sebesar Rp.2.838.804,- (Dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah) setiap bulan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka butir V angka 4 Surat Edaran dimaksud berubah sehingga menjadi sebagai berikut :

- “4. Ketentuan mengenai biaya diatur sebagai berikut :
- a. Biaya Sistem dikenakan sebesar Rp.858.804,- (Delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah) setiap bulan.
  - b. Biaya Komunikasi dikenakan sebesar Rp.1.980.000,- (Satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan.”

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2003.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

**BANK INDONESIA,**

Ttd

TARMIDEN SITORUS  
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER